



KEPALA DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA RIAM TAPANG
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

6. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Cara Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Kepala Desa Riam Tapang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG

Dan

KEPALA DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RIAM TAPANG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.329.438.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.393.380.800,00
Surplus/Defisit	Rp	(63.942.800.000)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	63.942.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	63.942.800,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RIAM TAPANG.



Ditetapkan di : Riam Tapang
Pada tanggal : 17 April 2025

KEPALA DESA,
ANTONIUS, S.Pd

Diundangkan di : Riam Tapang
Pada tanggal : 17 April 2025
SEKRETARIS DESA

MARKUS SUPER

LEMBARAN DESA RIAM TAPANG NOMOR 02 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.329.438.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.329.438.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	296.042.220,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.113.380,00	
5.3.	Belanja Modal	305.905.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.320.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.393.380.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.942.800,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.942.800,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.942.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.942.800,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Riam Tapang, 17 April 2025

Kepala Desa

 ANTONIUS, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.329.438.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.329.438.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>481.774.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	379.274.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.560.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.560.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	183.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.562.220,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.562.220,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.278.780,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.278.780,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.853.600,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.853.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.000.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.935.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.325.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.325.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.610.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.565.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.620.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.980.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	19.965.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.965.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>537.438.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.850.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.276.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.643.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.643.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	23.993.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.993.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.640.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	405.687.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	13.566.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.566.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.966.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.966.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	46.700.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	46.700.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	148.960.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	148.360.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	143.060.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.160.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	12.900.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	20.260.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	20.260.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	18.175.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	18.175.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.575.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	38.575.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>130.288.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.200.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	8.400.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	96.275.200,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	42.225.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.225.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.540.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	48.510.200,00	DDS
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	48.510.200,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.413.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	13.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.213.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.213.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.560.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	199.550.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	199.550.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.550.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.010.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.010.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.320.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.320.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.320.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.393.380.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.942.800,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.942.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	63.942.800,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Riam Tapang, 17 April 2025

Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd